

**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
TERHADAP INVESTASI ASING DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Marsinta Hotma Parulian Simanjuntak



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
TERHADAP INVESTASI ASING DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Lampung)**

Oleh

Marsinta Hotma Parulian Simanjuntak

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP INVESTASI ASING DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung)

Oleh

MARSINTA HOTMA PARULIAN SIMANJUNTAK

Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun dan memperkuat ekonomi negara melalui investasi terus melakukan perbaikan dan pembaharuan terutama dalam hal regulasi. Untuk itu pemerintah memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, yang diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi terutama investasi asing di Indonesia khususnya Provinsi Lampung. Besar harapan pemerintah Provinsi Lampung akan pemberlakuan undang-undang ini dapat membantu peningkatan angka investasi asing yang masuk ke Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi asing di provinsi lampung serta faktor pendukung dan penghambat investasi di provinsi lampung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, dengan pendekatan yuridis-normatif, menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta di dukung dengan data wawancara bersama beberapa pejabat terkait di DPMPSTSP Provinsi Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan metode pengelolaan pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

Penelitian ini membahas dua pokok bahasan. Yang pertama mengenai efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi Lampung ditinjau melalui teori efektevitas, dampak positif dan regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pembahasan yang kedua membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung investasi dihubungkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kata kunci: *Investasi Asing, Undang-Undang Cipta Kerja, Efektivitas*

ABSTRACT**THE EFFECTIVENESS OF JOB CREATION ON FOREIGN
INVESTMENT IN LAMPUNG PROVINCE
(Study Capital Planting Service And One Stop
Integrated Service Of Lampung Province)****By****MARSINTA HOTMA PARULIAN SIMANJUNTAK**

The Indonesian government, in an effort to build and strengthen the country's economy through investment, continues to make improvements and updates, especially in terms of regulation. For this reason, the government has enacted the Job Creation Law, which is expected to improve the investment climate, especially foreign investment in Indonesia, especially in Lampung Province. It is hoped that the Lampung Provincial government will enact this law to help increase the number of foreign investment coming into Lampung Province. Based on the background of these problems, the main problem formulation of this research is the effectiveness of the application of the Job Creation Law on foreign investment in Lampung province and the supporting and inhibiting factors of investment in Lampung province.

The type of research used in writing this thesis is a type of normative-empirical research. The type of research used is descriptive research, with a juridical-normative approach, using secondary data sources with primary, secondary and tertiary legal materials and supported by interview data with several relevant officials in the DPMPTSP of Lampung Province. The data collection methods used were library research and field studies, with the management methods of data checking, data classification, and data compilation.

This study discusses two main topics. The first regarding the effectiveness of the implementation of the Job Creation Law in Lampung Province is reviewed through the theory of effectiveness, positive impact and derivative regulations of the Job Creation Law. The second discussion discusses the inhibiting and supporting factors for investment related to the implementation of the Job Creation Law.

Keywords: Foreign Investment, Job Creation Law, Effectiveness

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP INVESTASI ASING DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Marsinta Hotma Parulian Simanjuntak**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011296

Program Studi : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 198401302008121004


2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.




.....

Sekretaris : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



.....

Penguji Utama : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 September 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsinta Hotma Parulian Simanjuntak
NPM : 1712011296
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Investasi Asing di Provinsi Lampung (Studi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung)” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Bagian Tiga Puluh Empat Peraturan Rektor Universitas Lampung No.19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 26 September 2023



Marsinta Hotma P. Simanjuntak
NPM 1712011296

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Marsinta Hotma Parulian Simanjuntak, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 1998. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ramlan Simanjuntak dan Ibu T. Nurmaida Manullang.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di TK Fransiskus 1 Bandar Lampung pada tahun 2005, SD Fransiskus 1 Bandar Lampung pada tahun 2011, SMP Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2014, dan SMAN 10 Bandar Lampung pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa perkuliahan Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Pada tingkat Fakultas Penulis mengikuti organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung sejak tahun 2018-2020 pada bidang kaderisasi. Selain itu Penulis juga aktif dalam organisasi kerohanian yaitu Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung pada tahun 2018-2021. Penulis juga mengikuti organisasi di luar kampus yaitu Pemuda Batak Bersatu Provinsi Lampung pada Biro Hukum dan HAM. Penulis turut berpartisipasi dalam berbagai kepanitian dan kegiatan nasional dan internasional di dalam maupun diluar kampus.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus.

MOTO

“Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”
(1 Tesalonika 5 : 16-18)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”
(Amsal 23:18)

“Yang sudah Tuhan takar, tidak akan tertukar”
-Penulis-

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas rahmat, kasih, anugerah, berkat, perlindungan, dan penyertaan-Nya dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orangtua tercinta:

Ramlan Simanjuntak dan T. Nurmaida Manullang

Adik tersayang:

Kevin Yusuf Simanjuntak, S.Tr.Pel.

Orang tua ku tercinta yang dengan rasa cinta kasih serta sabar dan penuh pengorbanan telah mendidik dan menghantarkan saya hingga berada dititik ini. Terimakasih untuk setiap dukungan yang telah kalian berikan dalam segala pergumulan yang telah ku lalui, serta doa yang luar biasa yang selalu kalian lantunkan untuk kesuksesan dan keberhasilanku.

Teruntuk adikku, terimakasih telah kebersamaiku dan mendukungku dalam keadaan suka dan duka selama ini dan sampai seterusnya.

Sahabat-sahabatku yang terisitimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan penyertaannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektifitas Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Investasi Asing di Provinsi Lampung (Studi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I (satu) yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II (dua) yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak dan Ibu kepala bidang dan beberapa pegawai pelaksana di Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Lampung yang telah memberikan banyak sumbangsih pemikiran dan data pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Orang tua ku Ayah Sin dan Momy Sin, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun aku sudah terlambat dari waktu yang seharusnya.
11. Adikku tersayang Kevin Yusuf Simanjuntak, S.Tr.Pel. terimakasih telah memberikan dukungan, kasih sayang serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk saudara sepersepuhanku Rebecca Rani, S.Hut., Stella Elisa S.E., Mangido Manullang S.T., Hendrik Manullang S.Si, dan sepupu-sepupu lainnya serta keluarga besar Op. Parbubur Manullang yang sudah banyak mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Untuk sahabatku Vernandya Vinny S. Wibowo, S.H. dan Mia Miranda Gabriela, S.T., terimakasih tetap berada disisiku dari SD hingga sekarang, mendukungku, memotivasi serta selalu membantuku dalam segala hal.
14. Untuk Sahabat hura-huraku Ernest Novema Damar, Monica Sheila, Eki Yuli Damara, Indah Widyanti, Yulia Ayu Puspita, Dessy Maranatha, Tondi Rosalinda, Esya Desfia, Nurjanah, Natasya, Nadya, Sheila, Dwindi, terimakasih telah kebersamaiku dalam setiap proses kehidupan, selalu mendukungku, memberikan kasih sayang, semangat, motivasi serta doa.
15. Untuk sahabat seiman dan seperjuanganku Manusia Normal Desta, Melpa, Jessy, Rina, Lesli, Ifo, Boni, Dolly, Firman, Oloan, Jonatahan, Sahat, dan

- Alfa. Terimakasih atas kebersamaannya dan segala suka duka di masa perkuliahan sehingga kita semua bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
16. Untuk sahabat sekelasku Mutiara, Wulan, An-Naja, Nurul, Merli, Jihan, terimakasih selalu ada disetiap saat aku membutuhkan, selalu bersedia untuk kusulitkan, dan tak pernah berhenti untuk memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
 17. Untuk Senior-Seniorku, Kak Ega, Kak Dhanty, Kak Devi, Bang Gani, Ayah Jow, Bang Timbul, Bang Darwin, Bang Vander, Bang Eko terimakasih telah memperkenalkanku dengan keluarga besar FORMAHKRIS sehingga semasa kuliah aku dapat kebersamaian studi dengan pelayanan.
 18. Keluarga besar Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung, terimakasih untuk segala kebersamaan yang luar biasa, baik itu dalam segi pelayanan maupun kekeluargaan.
 19. Keluarga besar PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala kenangan, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.
 20. Teman-teman KKN Periode I tahun 2020 Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari.
 21. Serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, September 2023
Penulis

Marsinta Hotma P. Simanjuntak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENYETUJUI.....	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Umum Hukum dalam Kegiatan Ekonomi	5
2.2 Tinjauan Umum tentang Investasi	11
2.2.1 Pengertian Investasi	11
2.2.2 Jenis Investasi	12
2.2.3 Fungsi Investasi	15
2.3 Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal	17
2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal	17
2.3.2 Asas, Tujuan, dan Kebijakan Penanaman Modal	19
2.4 Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja	22
2.5 Tinjauan Umum Teori Efektivitas	27
2.6 Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Tipe Penelitian	32
3.3 Pendekatan Masalah.....	33

3.4 Data dan Sumber Data	33
3.5 Narasumber	34
3.6 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
3.7 Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Investasi di Provinsi Lampung.....	37
4.1.1 Undang-Undang Cipta Kerja Memberikan Dampak Positif Di Bidang Investasi	49
4.1.2 Regulasi Aturan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Perihal Penanaman Modal	54
4.2 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Investasi Asing di Provinsi Lampung	58
V. PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globasi kini secara tidak langsung memaksa Indonesia untuk bersaing dengan negara lain dalam upaya membangun dan memperkuat perekonomian negara melalui investasi. Investasi berasal dari kata *Invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.¹ Investasi memiliki pengertian yang cukup luas karena dapat mencakup dua hal yaitu investasi langsung (*direct investment*) atau sering dikonotasikan pada penanaman modal dan investasi tidak langsung (*portofolio investment*).² Dalam melakukan upaya peningkatan investasi langsung, pemerintah berusaha untuk menciptakan iklim kemudahan berinvestasi yang didukung dengan penguatan peran hukum. Hukum berperan penting untuk memberikan fasilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hukum baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara Asing. Peranan hukum akan terlaksana dengan baik apabila adanya regulasi atau pengaturan yang memperkuat kedudukannya. Dalam hal ini pemerintah terus melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang mengatur tentang investasi, yang mana hal tersebut bertujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan hukum.

Pengaturan investasi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1958 dan terus mengalami reformasi untuk memenuhi dan memperlengkapi produk hukum guna meningkatkan tingkat investasi di Indonesia. Pada tanggal 2 November 2020 Presiden Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini telah diperbaharui menjadi

¹ Hasan Shadily, 2015, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm. 330.

² Dhaniswara K. Harjono, 2017, *Hukum Penanaman Modal; Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm.10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja ini penyusunannya menggunakan metode *Omnibus Law*. Metode ini sering disebut sebagai metode “sapu jagad” dikarenakan metode ini mengubah, mencabut sebagian, ataupun mencabut seluruhnya kurang lebih 80 undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan investasi. Pemerintah berharap Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui sistem perizinan yang sederhana menggunakan Sistem Perizinan Berbasis Resiko. Tidak hanya itu yang paling penting adalah undang-undang ini diharapkan dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga nantinya dapat lebih banyak menyerap penggunaan tenaga kerja Indonesia dan dapat mengurangi angka pengangguran, dan undang-undang ini juga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan terkait disharmonisasi regulasi yang berbelit-belit yang kerap dianggap sebagai penghambat investasi asing.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja menimbulkan banyak kontroversi yang membuat undang-undang ini tidak disambut baik oleh kalangan masyarakat yang meliputi buruh, mahasiswa, aktivis, akademisi, maupun politisi. Demonstrasi rakyat secara terus-menerus meramaikan kota-kota di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Lampung. Alasan masyarakat provinsi Lampung melakukan demonstrasi karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau *Omnibus Law* diresmikan tanpa persetujuan rakyat dan akibatnya isi undang-undang ini dianggap merugikan pekerja dari segi jam kerja, upah dan cuti yang dianggap tidak manusiawi.³ Meskipun penolakan kerap disuarakan masyarakat, aturan yang telah ditetapkan haruslah diterapkan oleh lembaga terkait selaku instansi pemerintah. Sejak Presiden mengesahkan UU Cipta Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Lampung segera menerapkan dan melakukan sosialisasi terkait pelaksanaannya.

³ Muhaimin Abdullah, 30 Maret 2023, “*Tuntut Cabut Omnibus Law, Ribuan Mahasiswa Lampung Turun ke Jalan*”, RILISID, <https://lampung.rilis.id/Peristiwa/Berita/Tuntut-Cabut-Omnibus-Law-Ribuan-Mahasiswa-Lampung-Turun-ke-Jalan-eFbX8nO>.

Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi Lampung diharapkan mampu menjadi solusi yang menjawab kendala dalam aspek hukum terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung khususnya sektor investasi asing. Dapat dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistika Nasional (BPSN) bahwa angka realisasi investasi asing di Provinsi Lampung 5 tahun terakhir (2016-2020) sebelum pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja belum pernah menduduki peringkat 10 besar nasional. Dan kini Undang-Undang Cipta Kerja sudah diberlakukan hampir 3 tahun di Provinsi Lampung. Pasca pemberlakuan suatu pengaturan pastinya menimbulkan pengaruh, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Untuk itu perlu ditelaah pengaruh apa saja yang timbul pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian. Penelitian ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Investasi Asing di Provinsi Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi asing di Provinsi Lampung?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan investasi asing di Provinsi Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan masalah yang berupa ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini yang digunakan adalah Hukum Keperdataan, khususnya bagian dari Hukum Penanaman Modal yang berkenaan dengan investasi asing.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian ini adalah kajian efektivitas hukum terhadap pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi Lampung terkait investasi asing.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan investasi asing di Provinsi Lampung berdasarkan teori efektivitas hukum.
- b. Untuk mengetahui dan meneliti mengenai hambatan apa dan hal pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan investasi asing di Provinsi Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Hukum Penanaman Modal khususnya dalam bidang investasi asing.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai efektivitas, hambatan, dan pendukung dalam penanaman modal di Provinsi Lampung terhadap instansi terkait yang melaksanakan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.
- 2) Memperoleh data informasi yang jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum dalam Kegiatan Ekonomi

Hukum dan ekonomi merupakan dua disiplin ilmu yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan hidup manusia, ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan hukum adalah aturan-aturan atau norma dalam pelaksanaan aktivitas tersebut.⁴ Kedua hal tersebut saling berkaitan, yang mana diperlukan adanya kepastian hukum dalam membantu pertumbuhan perekonomian suatu negara. Meskipun demikian, hingga pada saat ini para ahli hukum dan ekonomi masih memperdebatkan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Hal ini karena para ahli masih memperdebatkan tujuan dan nilai-nilai akhir serta persepsi mereka akan tujuan dan akibat-akibat tindakan sosial. Para ahli hukum dan para ahli ekonomi memiliki wacana yang saling berbeda dalam memaknai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, yakni:⁵

a. Pemahaman hukum dari perspektif ekonomi

Kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah dianggap perlu karena peranannya sebagai salah satu doktrin yang turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Sehingga, ilmu ekonomi berurusan dengan persoalan distribusi dan sumber-sumber alam yang terbatas adanya dan hukum berperan untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas itu semaksimal mungkin.

b. Pemahaman hukum dari perspektif kepastian hukum

Kepentingan untuk memahami hukum sebagai upaya perolehan kepastian hukum dalam kehidupan ekonomi. Sehingga hukum berperan sebagai

⁴ I Gede AB Wiranata, 2007, "*Hukum Penanaman Modal*", Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, hlm. 15.

⁵ *Ibid*, hlm. 31.

sentral dalam kegiatan ekonomi. Hukum beserta lembaga-lembaganya memberikan jaminan kepada warga negara bahwa segala hubungan didalam masyarakat diatur dan ditetapkan secara pasti, sebaliknya bagi kegiatan ekonomi, kepastian berusaha serta perlindungan berusaha merupakan salah satu bentuk kepastian hukum yang harus diberikan kepada warga negara maupun warga negara asing, karena didalam era pasar bebas orang asing juga turut harus dapat dengan leluasa keluar masuk dalam suatu negara untuk melakukan kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, kepastian hukum berperan sebagai indikator bagi para investor untuk melakukan penanaman modal pada negara yang bersangkutan, untuk itu dalam pembangunan perekonomian kepastian hukum sangat memegang peranan penting bagi kegiatan penanaman modal.

J.D. Ny Hart mengemukakan adanya enam konsep hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Prediktabilitas, hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran dimasa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
- b. Faktor Penyeimbang, sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan diantara nilai-nilai yang bertentangan didalam masyarakat. Sistem hukum memberikan "*kesadaran akan keseimbangan*" dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.
- c. Definisi dan Kejernihan tentang Status, disamping hukum yang memberikan prediktibilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang dimasyarakat.
- d. Akomodasi, perubahan yang cepat pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama baik dalam hubungan antara individu maupun kelompok didalam masyarakat. keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui berbagai jalan penyelesaian. Pemulihan kembali ketidak stabilan perekonomian

⁶ Iskandar Muda dan Muhammad Kadafi, "*Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya*", Jurnal Yudisial, Vol.6, April 2013, hlm. 22.

dimungkinkan karena sistem hukum memberikan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, serta membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan lain-lain.

- e. Kemampuan Prosedural, pembinaan dibidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan substansinya dengan baik. Hukum acara ini tidak hanya mengenai ketentuan hukum, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh pihak yang bersengketa, sebagai contoh: arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Semua prosedur tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien sehingga kehidupan ekonomi tersebut mencapai tingkatan yang maksimum.
- f. Kodifikasi dari pada tujuan-tujuan, perundang-undangan dapat dilihat sebagai kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki negara. Dibidang ekonomi misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan didalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perekonomian. Kejelasan perumusan dengan sistematika penyusunan yang baik akan membantu siapapun yang akan melakukan aktivitas ekonomi.

Perbedaan perspektif terkait keberadaan hukum dan peranannya dalam kegiatan ekonomi ternyata menimbulkan suatu hal yang dapat disepakati oleh pelaku ekonomi dan pelaku kebijakan. Yang mana adanya kesepakatan bahwa perlu pengaturan investasi yang baik, dan hal itu dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Dengan demikian pengaturan investasi dikelompokkan menjadi dua jenis utama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai:⁷

- I. Kelompok pengaturan yang bertujuan mengakomodasi perencanaan investasi, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat perundangan yang memberi peluang investasi dan fasilitas investasi.
 - b. Perangkat perundangan yang mengatur tentang persyaratan umum dan pelaksanaan investasi.

⁷ I Gede AB Wiranata, *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

- c. Perangkat perundangan yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipenuhi dan sanksi apabila tidak dipenuhinya kewajiban.
- d. Perangkat perundangan yang mengatur tentang sanksi baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi apabila terjadi pelanggaran hukum baik oleh investor maupun oleh penerima investasi.

II. Kelompok peraturan yang mengakomodasi pelaksanaan investasi, antara lain meliputi:

- a. Perangkat peraturan yang mengatur tentang persyaratan perizinan baik dari institusinya, permodalan maupun persyaratan teknis dan persiapan analisis dampak lingkungan.
- b. Perangkat pengaturan yang mengatur tentang monitoring, pelaksanaan kegiatan investasi, dapat meliputi kualitas produk, keamanan lingkungan dan tanggungjawab sosial lainnya.
- c. Perangkat pengaturan yang mengatur tentang pengawasan proses produksi dan jaminan sosial kepada tenaga kerja.

Secara mendasar kegiatan apapun yang termasuk kegiatan bisnis, termasuk kegiatan investasi, perlu mendapat campur tangan negara dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yaitu:⁸

- a. Kepentingan produsen/distributor;
- b. Kepentingan konsumen/public/masyarakat;
- c. Kepentingan investor;
- d. Kepentingan penerima investasi;
- e. Kepentingan karyawan/tenaga kerja;
- f. Kepentingan negara/pemkot/pemda;
- g. Kepentingan wajib pajak;
- h. Kepentingan pemungut pajak.

⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

Campur tangan negara dalam menjaga keseimbangan kepentingan dimasyarakat yaitu dalam bentuk regulasi yang baik. Suatu regulasi yang baik seharusnya dapat mengakomodasi setiap kepentingan *stakeholders* (setiap pihak yang berkepentingan dari semua strata), dengan tahapan sebagai berikut:⁹

- a. Harus dilakukan perumusan masalah;
- b. Identifikasi tujuan;
- c. Identifikasi alternatif penyelesaian masalah;
- d. Analisis manfaat dan biaya setiap alternatif;
- e. Penentuan alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah;
- f. Perumusan strategi implementasi;
- g. *Regulatory Impact Analisis Statement* (RIAS)

Menerbitkan suatu regulasi haruslah ditentukan permasalahan pokok (akar masalah) apa yang harus diselesaikan regulasi tersebut. Untuk mempermudah mengetahui permasalahan pokok dapat terlebih dahulu menentukan gejala apasaja yang menimbulkan akar permasalahan tersebut. Kemudian setelah ditelaah dengan tepat akar masalahnya maka dapat diidentifikasi tujuan yang akan dicapai.

Langkah selanjutnya yaitu identifikasi alternatif penyelesaian masalah, yang mana dapat kita lihat apakah penyelesaian masalah tersebut perlu diterbitkan regulasi atau tidak. Jika telah diidentifikasi alternatif pemecahan, barulah dihitung bagaimana manfaat dan biaya apabila hal tersebut diatur dengan regulasi dan bagaimana jika tidak diatur dengan regulasi. Dalam perancangan regulasi diharapkan *stakeholder* berpartisipasi dalam penyusunannya agar dapat dilakukan analisis yang baik karena yang akan menjalankan regulasi tersebut adalah mereka. Setelah ditentukan alternatif terbaik dalam penyelesaian masalah, maka hal yang telah disepakati haruslah dapat diimplementasikan. Perumusan strategi implementasi berfungsi untuk menerapkan dan mengevaluasi regulasi melalui sosialisasi, monitoring, dan penghargaan/penalty. Dan yang terakhir adalah penyusunan *Regulatory Impact Analisis Statement* (RIAS). Setiap hasil perumusan RIAS digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan. Tahapan-tahapan diatas merupakan satu

⁹ Suska, 2012, *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Konstitusi, Vol.9 no.2, hlm. 364.

prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan penting dalam masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan dibidang keuangan, investasi, dan perdagangan. Dipandang dari aspek hukum kegiatan ekonomi dapat masuk kedalam ranah hukum publik maupun hukum privat. Kajian hukum dalam bidang ekonomi dapat ditinjau dari asas-asas hukum, baik itu asas-asas hukum perdata maupun asas-asas hukum publik.

Dalam berbagai kepustakaan yang membahas hukum dan pembangunan (ekonomi), hukum pada dasarnya diharapkan mengabdikan pada 3 sektor utama, yaitu (1) hukum sebagai alat penertib (*ordering*), (2) hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), dan (3) hukum sebagai katalisator yang pada hakekatnya berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan berbagai kepentingan yang ada.¹⁰ Dengan demikian hakekat dan keberadaan hukum tidak lain sebagai instrument keteraturan, sarana akomodasi, penyeimbang segala kepentingan yang ada didalam hukum, dan sebagai saringan kebijakan-kebijakan hukum yang bersifat praktis. Melalui kebijakan-kebijakan yang ada menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang diharapkan harus berbeda dari wujud perekonomian sebelumnya. Wujud perekonomian yang akan dibangun harus adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisien, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup:¹¹

- a. Pertama, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata, dan berkeadilan;
- b. Kedua, pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten.

¹⁰ Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.104-105.

¹¹ I Gede AB Wiranata, *Op.Cit.*, hlm. 47

- c. Ketiga, pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional.
- d. Keempat, pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.
- e. Kelima, pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara hati-hati, disiplin, dan bertanggungjawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat globalisasi.
- f. Keenam, pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggungjawab, baik dalam pengelolaan publik, pemerintahan, maupun masyarakat. Dalam kaitan itu, pemerintah perlu bersikap tidak memihak serta menjaga jarak dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi-asosiasi perusahaan.
- g. Ketujuh, pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan system sumber daya alam, lingkungan hidup, dan system sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

2.2 Tinjauan Umum tentang Investasi

2.2.1 Pengertian Investasi

Istilah Investasi dan penanaman modal sudah sangat umum dikenal diberbagai pihak, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Kata penanaman modal merupakan terjemahan dari kata *investment* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata penanaman modal lebih kerap digunakan dalam bahasa perundang-undangan sedangkan kata investasi digunakan dalam kegiatan pelaksanaannya, kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Menurut kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹² Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup dua hal yaitu

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 562.

investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*portofolio investment*). Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham didalam perusahaan. Yang mana pada investasi langsung investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau pendirian perusahaan/pabrik, dan/atau mengerjakan proyek. Sedangkan pada investasi tidak langsung ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan didalam perusahaan secara langsung akan tetapi dengan membeli surat berharga atau portofolio berupa saham atau obligasi.

2.2.2 Jenis Investasi

Berdasarkan pengawasan/kontrol terhadap perusahaan investasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung adalah investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung. Hal ini dikarenakan dalam investasi tidak langsung investor dapat dengan mudah mengubah investasinya dari pembelian sekuritas (surat berharga) satu kesekuritas lainnya yang lebih menguntungkan. Berdasarkan hal-hal diatas maka investasi tidak langsung tidak menjadi fokus dari hukum penanaman modal atau hukum investasi. Investasi tidak langsung memiliki pengaturan dan pengawasan yang berbeda dengan investasi langsung, yang mana investasi tidak langsung berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank sentral, Menteri Keuangan, bendahara negara, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Investasi tidak langsung memiliki beberapa karakter, yaitu:¹³

- a) Investasi tidak langsung merupakan investasi jangka pendek jika dibandingkan dengan investasi langsung.

¹³ Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Jakarta Timur, Kencana, hlm. 4.

- b) Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga, baik bersifat penyertaan seperti saham maupun yang bersifat utang seperti obligasi.
- c) Pada investasi tidak langsung, investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan didalam perusahaan secara langsung.
- d) Apabila investor membeli surat berharga berupa saham, investor berperan sebagai pemegang saham yang tidak aktif melakukan pengembangan dan pengelolaan perusahaan.
- e) Berdasarkan jenis arus modal yang masuk, pada investasi tidak langsung terdapat *movement of money* yaitu arus modal masuk umumnya berupa uang sebagai alat membeli saham atau surat berharga lain milik perusahaan yang sudah berdiri.
- f) Apabila investor mengalami kerugian akibat membeli saham, obligasi atau instrument keuangan lainnya, maka investor tidak dapat menggugat pasar modal domestic atau lembaga publik terkait dengan kerugian tersebut kecuali ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pasar modal atau lembaga publik tersebut.
- g) Investasi tidak langsung tidak dibatasi tempat, yang mana investor dapat melakukan kegiatan investasi secara virtual di pasar modal diseluruh dunia.
- h) Investasi tidak langsung tidak diharuskan mendirikan atau membentuk badan usaha.

2. Investasi Langsung

Investasi langsung diartikan sebagai investasi jangka panjang dalam suatu usaha/bisnis baru atau usaha yang sudah ada dan diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif oleh investor. Ciri utama dari investasi langsung adalah investor secara langsung melakukan kontrol manajemen dan investor memiliki pengaruh dominan pada operasional usaha dan bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan usaha. Kontrol pada perusahaan dilakukan dengan tahapan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan koreksi atas performa untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pada investasi langsung, investor memiliki perusahaan khususnya dalam bentuk aset berwujud/fisik seperti gedung, mesin, dan asset lain yang tahan lama, atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Kepemilikan atas aset berwujud/fisik tersebut akan mudah ditentukan apabila investornya adalah individu, tetapi saat ini investasi lebih banyak dilakukan oleh perusahaan (umumnya berbentuk PT) yang dianggap sebagai subjek hukum sehingga sulit menentukan kontrol investor atas perusahaan. Secara lebih lengkap, beberapa ciri investasi langsung dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- a. Investasi langsung merupakan investasi jangka panjang (*long term investment*)
- b. Investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, mendirikan perusahaan atau pabrik atau mengerjakan proyek produktif atau konstruksi.
- c. Investor ikut serta melakukan pengelolaan, pengawasan atau kontrol diperusahaan.
- d. Kedudukan penanaman modal pada investasi langsung investor umumnya merupakan pemilik perusahaan yang ikut aktif mengelola, mengontrol dan memiliki pengaruh dominan dalam kegiatan usaha, serta bertanggung jawab atas pengembangan usaha.
- e. Kepemilikan investor pada umumnya berupa kepemilikan atas benda berwujud seperti mesin, gedung, atau benda tahan lama yang sifatnya tidak mudah hancur. Namun, saat ini investasi langsung meliputi juga kepemilikan atas benda tidak berwujud seperti teknologi dan hak kekayaan intelektual (HKI)
- f. Berdasarkan jenis kepemilikan arus modal, pada investasi langsung terdapat *transfer of physical property* yaitu arus modal yang masuk umumnya berupa benda-benda fisik dan berwujud seperti mesin, peralatan atau benda fisik lain atau yang tidak berwujud seperti HKI yang dibeli atau dikonstruksikan untuk pembangunan perusahaan atau pendirian pabrik.
- g. Risiko pada investasi langsung (khususnya investasi langsung) relatif lebih kecil karena aset asing yang diinvestasikan di satu negara dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional dan investor asing dapat menggugat pemerintah atau lembaga negara setempat dalam hal ada kerugian berdasarkan prinsip perlindungan diplomatic atau pertanggung jawaban negara.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

- h. Investasi langsung terikat dengan tempat yaitu bahwa investasi tersebut harus dilakukan dengan mendirikan usaha diwilayah tertentu disuatu negara, dan usaha tersebut harus berkedudukan diwilayah tersebut. Dengan adanya keharusan untuk berkedudukan diwilayah tertentu, konsekuensinya adalah bahwa investor tersebut harus tunduk pada hukum setempat.
- i. Mengingat investasi langsung ditujukan untuk menjalankan usaha/menjalankan proyek/mendirikan perusahaan, maka kepada investor diharuskan memiliki bentuk usaha atau bentuk kerja sama sesuai dengan ketentuan hukum setempat.

2.2.3 Fungsi Investasi

Kegiatan investasi merupakan suatu kebutuhan bagi berbagai kalangan, baik itu perseorangan, institusi, korporasi, dan masyarakat luas. Namun pada era ini juga masih banyak perspektif negative tentang penanaman modal, apalagi terkait penanaman modal asing. Yang mana penanaman modal asing kerap dianggap sebagai bentuk penjajahan model baru (khususnya dalam bidang ekonomi). Namun seiring berkembangnya waktu, berkembang pula pengetahuan akan pentingnya investasi terhadap perekonomian suatu negara. Hal ini menimbulkan kajian-kajian baru diantara para ilmuan hukum. Yang mana para ilmuan tersebut mengemukakan beberapa asumsi dasar, antara lain:¹⁵

- a. Tidak dapat disangkal bahwa investasi berperan positif bagi kegiatan perekonomian suatu negara;
- b. Investasi menimbulkan suatu hal yang dapat melampaui batas tertentu baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan hukum;
- c. Investasi tidak mungkin ditolak hanya karna menimbulkan suatu hal yang negatif;
- d. Terdapat urgensi perlunya manajemen investasi melalui instrument hukum untuk meminimalisasi suatu hal yang ditimbulkannya. Hal ini tidaklah berlebihan oleh karena investasi merupakan satu kebutuhan yang bersifat mendasar.

¹⁵ H. Ambo Sakka, 2004, *Pengaruh Investasi dalam Research and Development Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis No.1 Jilid 9.

Terdapat berbagai tujuan atau jenis investasi asing yang harus diakomodasi untuk dapat meningkatkan arus investasi, guna melindungi kepentingan nasional. Ada beberapa tujuan strategis dari investor asing dalam kegiatan penanaman modal, yaitu:¹⁶

1) *Resources Seeking FDI*

Investasi asing dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya atau bahan baku dengan harga yang lebih murah di negara penerima investasi. Sumber daya yang dicari meliputi: sumber daya fisik, sumber tenaga kerja yang murah dan terampil, serta sumber daya teknologi, organisasi dan keterampilan manajerial.

2) *Market Seeking FDI*

Investasi asing ini ditujukan untuk melindungi bangsa pasar dan penjualan di negara asing yang menjadi target. Pada *Market Seeking FDI*, investor berusaha untuk (a) mendekati konsumen atau pemasok utama di negara target; (b) memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang disesuaikan dengan selera atau kebutuhan local serta sesuai dengan kemampuan dan sumber daya lokal; (c) menjadi bagian dari produksi global dan strategis untuk memelihara secara fisik keberadaan perusahaan dalam menguasai pasar.

3) *Efficiency Seeking FDI*

Investasi dilakukan untuk merasionalisasi struktur investasi berbasis sumber daya atau berorientasi pencarian pasar. Dalam hal ini, investor melakukan tata kelola yang umum dengan memanfaatkan dukungan, budaya, sistem ekonomi dan kebijakan lokal, serta struktur pasar yang ada.

4) *Strategic Asset-Seeking FDI*

Investasi dilakukan untuk memperoleh aset di negara lain untuk mendukung strategi tujuan jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan daya saing internasional. Investor umumnya akan melakukan kerja sama strategi global atau mengambil alih perusahaan lokal.

¹⁶ Mas Rahmah, *Op.Cit.*, hlm. 10.

2.3 Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal

2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal

Hukum pada dasarnya mengabdikan pada tiga sektor utama yaitu hukum sebagai alat penertib (*ordering*), hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), dan hukum sebagai katalisator yang pada hakekatnya berfungsi menjaga keseimbangan/keharmonisan berbagai kepentingan yang ada.¹⁷ Hakekat dan keberadaan hukum tidak lain sebagai instrument keteraturan serta sebagai saringan kebijakan-kebijakan hukum yang praktis.

Pemerintah menyadari pentingnya investor dalam kerangka pembangunan. Setelah melewati proses yang cukup panjang akhirnya pengaturan penanaman modal asing pertama kali ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan berdiri sendiri-sendiri dengan Undang-Undang yang mengatur penanaman modal dalam negeri. Kemudian kedua undang-undang tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi penerapannya dalam proses investasi, maka pemerintah menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau yang sering disebut sebagai UU PM. Yang mana UU PM ini mengatur sekaligus perihal pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan pelaksanaan penanaman modal asing.

Ada beberapa pengertian yang perlu diketahui terkait penanaman modal sebelum membahasnya lebih lanjut, pengertian-pengertian tersebut diatur dalam Pasal 1 UU Penanaman Modal, yang meliputi:

Pasal 1 Ayat (1) Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm.104-105.

- Pasal 1 Ayat (2) Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- Pasal 1 Ayat (3) Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Pasal 1 Ayat (4) Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- Pasal 1 Ayat (5) Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- Pasal 1 Ayat (6) Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- Pasal 1 Ayat (7) Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- Pasal 1 Ayat (8) Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Pasal 1 Ayat (9) Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 1 Ayat (10) Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 1 Ayat (11) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat (12) Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Ayat (13) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2.3.2 Asas, Tujuan, dan Kebijakan Penanaman Modal

Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal memiliki sejumlah asas yang menjiwai norma dan upaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional. Adapun asas-asas yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) UU PM adalah:

- a. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
- b. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;

- c. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perlakuan yang sama tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
- e. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- f. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
- g. Berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
- h. Berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- i. Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pada Pasal 3 Ayat (2) UU PM terdapat pula penjelasan terkait tujuan dari penanaman modal itu sendiri, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuan diatas, terlihat bahwa pembentukan UU PM telah menggariskan suatu kebijakan jangka panjang yang harus diperhatikan berbagai pihak, terkait dunia investasi. Secara teoritis ataupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat.¹⁸ Kebijakan investasi merupakan alat untuk menarik para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mengingat persaingan yang cukup ketat dengan negara-negara lain dalam upaya menarik investasi asing, maka diperlukan cara khusus untuk menarik kehadirannya. Jadi, sistem hukum dan kelembagaan, dan insentif harus dibangun sebaik mungkin agar dapat menjadi tujuan investasi yang menarik.¹⁹

Pemerintah menetapkan UU PM ini untuk tujuan mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam Pasal 4 UU PM menjelaskan kebijakan dasar pemberlakuan undang-undang ini. Menurut Pasal 4 Ayat (2) UU PM, pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, wajib:

¹⁸ Didik J. Rachbini, 2008, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik*, Jakarta, PT.Indeks, hlm.12.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 13-14.

1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi.

2.4 Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Asing Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penataan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak seperti penataan regulasi pada umumnya, karena penataanya menggunakan konsep *omnibus law*.

Penerapan *omnibus law* telah banyak dipraktekkan di berbagai negara *common law system*, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi.²⁰ Penataan regulasi ini dapat berupa pemangkasan, penyederhanaan, dan penyelarasan atas undang-undang yang telah ada. Omnibus law sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundangundangan.²¹ Adapun tujuan penataan regulasi dengan *omnibus law* adalah untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dan menghilangkan ego sektoral.²² Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan melalui *omnibus law* dapat dilakukan, karena dengan *omnibus law* semua undang-undang yang terkait atau memiliki potensi pengaturan terhadap obyek yang sama dikaji dan ditelaah untuk dilakukan penataan. Proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan dengan *omnibus law* lebih efisien, karena

²⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, “*Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*” (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020), hlm. 7.

²¹ *Ibid*, hlm. 7.

²² *Ibid*, hlm. 7.

perubahan/pencabutan dilakukan cukup dengan membuat satu undang-undang saja dengan merubah/mencabut undang-undang yang lama. Selain itu dengan *omnibus law* dapat menghilangkan ego sektoral antar instansi pemerintah, karena sebelum perundang-undangan *omnibus law* lahir, terlebih dahulu pembahasan bersama antar sektor. Selain itu *omnibus law* dapat menyatukan pandangan antar berbagai pemangku kepentingan.

Konsep *omnibus law* dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu: Pertama, sisi penerapannya. Dari sisi penerapan *omnibus law* belum populer di Indonesia. Kedua, sisi metode. Dari sisi metode, *omnibus law* merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang. Ketiga, sisi konsekuensinya. Dari sisi konsekuensinya, maka ada dua konsekuensinya, yaitu: (1) undang-undang *existing* masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku; dan (2) undang-undang *existing* tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut.²³

Berikut adalah table tentang klaster pembahasan cipta kerja:

No.	Klaster Pembahasan	Hal terkait	Jumlah UU Terkait	Jumlah Pasal Terkait
1	Penyederhanaan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin lokasi dan tata ruang • Izin lingkungan • IMB dan SLF • Penerapan RBA dan 18 sektor 	52 UU	770 Pasal
2	Persyaratan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan usaha tertutup • Kegiatan usaha terbuka • Pelaksanaan investasi 	13 UU	24 Pasal
3	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Upah minimum • Outsourcing • Tenaga Kerja Asing • Pesangon PHK • Sweetener 	3 UU	55 Pasal

²³ *Ibid.* hlm. 10.

No.	Klaster Pembahasan	Hal terkait	Jumlah UU Terkait	Jumlah Pasal Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> • Jam kerja 		
4	Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria UMKM • Basis data • <i>Collaborative Processing</i> • Kemitraan, <i>Incentive</i>, Pembiayaan • Perizinan Tunggal 	3 UU	6 Pasal
5	Kemudahan Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Keimigrasian • Paten • Pendirian PT untuk UMK • Hilirisasi Minerba • Penguasaan Migas • Badan Usaha Milik Desa 	9 UU	23 Pasal
6	Dukungan Riset dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekspor • Penugasan BUMN/Swasta 	2 UU	2 Pasal
7	Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kewenangan • NSPK (Standar) • Direksi • Sistem & Dokumen Elektronik 	2 UU	14 Pasal
8	Pengenaan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Menghapuskan sanksi pidana atas kesalahan administrasi • Sanksi berupa administrasi dan/atau perdata 	49 UU	295 pasal
9	Pengadaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Tanah • Pemanfaatan Kawasan Hutan 	2 UU	11 Pasal
10	Investasi dan Proyek Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Lembaga SWF • Pemerintah menyediakan lahan dan perizinan 	2 UU	3 Pasal
11	Kawasan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • KEK: <i>One Stop Service</i> • KI: Infrastruktur Pendukung • KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ <i>enclave</i>, kelembagaan 	5 UU	38 Pasal

Sumber:Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian RI

Dari tabulasi dalam tabel diatas, Undang-Undang Cipta Kerja menata sebanyak 79 Undang-Undang yang terdiri atas 1.244 Pasal. Dapat kita lihat bahwa dalam *omnibus law* klaster perizinan yang terbanyak dan pengaturannya perlu penataan regulasi. Perizinan dasar yang meliputi perizinan lokasi, perizinan lingkungan, dan perizinan bangunan kerap mengalami hambatan. Penataan regulasi perizinan menjadi salah satu fokus utama Undang-Undang Cipta Kerja, karena hal ini kerap menjadi hambatan untuk para investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Hambatan-hambatan yang kerap menjadi penghalang masuknya investasi asing di Indonesia berupaya untuk ditanggulangi oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengatur terkait persyaratan penanaman modal, yaitu:

1. Menetapkan *priority list* atas bidang usaha yang didorong untuk investasi.
2. Menentukan kriteria *priority list*, yaitu: *high technology*/teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya.
3. Menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal, didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatutan dan konvensi internasional.
4. Menetapkan cakupan bidang usaha yang tertutup, yaitu kasino dan perjudian, budidaya dan produksi narkotika golongan I, industri pembuatan senjata kimia, industri Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO), penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I, pemanfaatan(pengambilan) karang/koral dari alam.
5. Menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor.
6. Menetapkan status penanaman modal asing hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan saham asing.
7. Untuk kegiatan usaha berbasis digital (*star up*) tidak diberlakukan pembatasan modal Rp10Miliar.
8. Untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bermitra dengan modal asing.

Penataan regulasi tentang investasi yang tidak tumpang tindih merupakan harapan bagi para investor, terutama investor asing. Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar diharapkan dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedmann sistem hukum memiliki 3 unsur, yaitu:²⁴

1. Struktur

Sistem ini meliputi tugas kelembagaan dalam menjalankan fungsinya. Yang terdiri dari unsur-unsur lembaga penegakkan hukum, kewenangan penegak hukum dan tata cara penegakan hukum itu sendiri.

2. Substansi

Merupakan suatu aturan dan pola perilaku yang nyata didalam suatu sistem hukum, substansi hukum sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sifatnya mengikat dan menjadi pedoman yang baik untuk diterapkan.

3. Budaya

Budaya hukum merupakan bagaimana cara seseorang berperilaku sebagai bagian dari masyarakat dan budaya hukum juga bagaimana aparat penegak hukum dalam menjalankan sistem hukum. Budaya hukum adalah bagaimana gambaran sikap masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dari tingkat kepatuhan tersebut dapat diketahui seberapa besar hukum berfungsi dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan Friedmann diatas maka ketiga unsur tersebut haruslah berjalan berdampingan/bersamaan. *Omnibus law* berada pada tahapan regulasi atau masuk kategori substansi. Untuk itu diperlukan peran pemerintah selaku aparaturnegak hukum yang bertugas sebagai penyelenggara aturan dengan cara penyelarasan hak dan kewajiban penanam modal dan pemerintah. Didukung dengan kesiapan aparaturnegak hukum dengan menyesuaikan perkembangan investasi secara global. Dan masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam memberikan kenyamanan bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Sekiranya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan

²⁴ Rheina Alifa Mahersaputri, Rani Apriani, 2022, *Dampak Undang-Undang Omnibus Law Terhadap Iklim Investasi di Indonesia*, Vol.9 No.3, hlm. 1357, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4352/pdf>

sejalan dengan kepastian hukum dalam penegakkan hukum. Karena kepastian hukum dalam penegakan hukum menjadi tolak ukur penting dalam menilai kepastian hukum.

2.5 Tinjauan Umum Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁵ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²⁷

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukumnya kurang baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakkan hukumnya. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas

²⁵ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, hlm. 80.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

²⁷ *Ibid.* hlm. 8.

atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²⁸

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁹

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³⁰

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³¹

²⁸ *Ibid*, hlm. 21.

²⁹ *Ibid*, hlm. 37.

³⁰ *Ibid*, hlm. 40.

³¹ *Ibid*, hlm. 40.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:³²

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. Faktor yang mempengaruhinya

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.³³ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.³⁴


Efektivitas hukum merupakan suatu teori yang mengkaji implementasi dari suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, apakah masyarakat sudah berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut dan apakah hukum yang dibuat dan diberlakukan tersebut telah tercapai tujuan dan maksudnya.

³² Muttaqien Raisul, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Hans Kelsen), Bandung, Nusa Media, hlm.89.

³³ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 115.

³⁴ *Ibid.* hlm. 115.

2.6 Kerangka Pikir



Keterangan

Berdasarkan kerangka pikir atau skema diatas dapat dijelaskan bahwa kini Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang semua isinya memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menjadi pedoman untuk membuat Peraturan Pemerintah dibawahnya dan pedoman bagi instansi Penanaman Modal dalam melaksanakan proses investasi. Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, hal itu pada saat hukum mencapai sasarannya dalam meningkatkan angka investasi di Indonesia. Dan dapat dikatakan tidak efektif apabila hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang tersebut. Penilaian terhadap efektif atau tidaknya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dilihat dari beberapa aspek teori efektivitas yang terpenuhi atau tidak. Pertumbuhan angka investasi asing di Indonesia tentunya merupakan kontribusi dari angka investasi asing di daerah, termasuk provinsi lampung. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi asing di Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu dari kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁵ Dan pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan Analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, ekperimental maupun non-eksperimental, dan interaktif maupun non-interaktif.³⁶

Penelitian akan bermula dari rasa ingin tahu untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Apabila jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi dilakukan penelitian. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan dalam bidang keahlian tersebut, dengan demikian penemuan hasil ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya, dan dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat dan merupakan suatu sarana ilmiah hal yang baru.

Metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Tujuan dari penelitian diantaranya untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

³⁵ Rosady Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 24.

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Rosda Karya, hlm. 42.

menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁷

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang hendak dikaji peneliti memilih menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.³⁸ Dan pada penelitian ini kata empiris lebih ditekankan kepada pengertian bahwa kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata atau bukan suatu metafisika yang berupa proses berfikir secara filosofis melalui proses penalaran ilmiah. Penelitian normatif-empiris dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang yang mengatur penanaman modal (investasi) terutama Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu dilakukan juga dengan mempelajari dan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis seperti doktrin-doktrin hukum, konsepsi, pandangan, peraturan hukum, dan system hukum yang berkenaan dengan penanaman modal. Serta didukung dengan data wawancara kepada narasumber yang memahami dan menangani penanaman modal di Provinsi Lampung untuk melihat guna hukum sebagai kenyataan sosial terkait peningkatan investasi asing.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.³⁹ Fungsi analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi asing di Provinsi Lampung.

³⁷ *Ibid.* hlm. 42.

³⁸ Yati Nurhayati, dkk., 2021, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegak Hukum Indonesia, Vol.2, Issue.1, hlm. 8.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, hlm. 59.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif bermaksud untuk mempelajari kaidah hukum dengan cara mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, dan teori-teori yang berkaitan dengan efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi asing di Provinsi Lampung.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di internet untuk umum atau di perpustakaan atau milik pribadi. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan buku primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- c. Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 112-129.

menganalisis dan memahami bahan primer yang ada. Yang berupa hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder atau sebagai bahan penunjang dalam penelitian seperti kamus, ensiklopedia serta sumber dari internet.

3.5 Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas. Ada 3 orang narasumber dalam penelitian ini, ketiganya adalah kepala bagian di DPM PTSP Provinsi Lampung. Narasumber yang bersangkutan adalah orang-orang yang memahami dan menangani hal-hal terkait investasi asing di Provinsi Lampung.

3.6 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, merupakan unsur yang sangat penting karena data merupakan unsur yang akan diteliti untuk memperoleh gambaran dari unsur yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, maka tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu data yang valid. Data valid tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴¹ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip

⁴¹ *Ibid*, hlm. 81.

peraturan perundang-undangan, buku- buku dan literatur yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi asing di Provinsi Lampung.

- b. Studi lapangan, dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup, benar, dan sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.

c. Penyusunan data

Penyusunan data yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

3.7 Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴² Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil dari proses wawancara dengan narasumber terkait investasi asing di Provinsi Lampung akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

⁴² Sorejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 10.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara teori dilihat dari implementasi dan faktor-faktor yang dapat dipenuhi oleh Undang-Undang Cipta Kerja penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Provinsi Lampung khususnya dalam hal kemudahan investasi asing. Undang-Undang Cipta Kerja juga telah membawa efek positif terhadap investasi di Provinsi Lampung terutama bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan investor asing tidak perlu kebingungan lagi mengurus berbagai macam surat izin dan persyaratan yang berbelit-belit karena telah terbantu dengan adanya sistem *Online Single Submission (OSS)*.

2. Faktor pendukung investasi asing di Provinsi Lampung ada beberapa hal, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang cukup banyak dengan upah tenaga kerja yang relative murah, SDA yang melimpah ruah terutama di bidang pertanian, royalti dari ahli teknologi, dan adanya insentif pajak. Keempat faktor pendukung ini semakin terdukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang didalamnya banyak membawa dampak positif.

Selain adanya faktor pendukung dalam investasi asing, terdapat juga faktor penghambat. Faktor penghambat investasi asing di Provinsi Lampung adalah kualitas tenaga kerja yang kurang memadai, adanya pro dan kontra masyarakat daerah sekitar tempat berdirinya perusahaan, terbatasnya ketersediaan

prasarana, kurangnya tingkat keamanan dan kenyamanan, dan tingkat korupsi di Provinsi Lampung yang cukup tinggi.

5.2 Saran

Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi di Indonesia terutama investasi asing melalui Undang-Undang Cipta Kerja perlu diapresiasi, karena dengan demikian kendala yang dialami para investor mulai dapat terbantu terlebih dalam mengatasi tumpang tindihnya peraturan. Diharapkan Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat mengatasi berbagai faktor yang selama ini menjadi penghambat dalam proses investasi khususnya investasi asing. Untuk itu diperlukan adanya penyuluhan kepada masyarakat dan para investor terkait konsep pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini agar tercipta kerja sama yang baik dan saling mendukung antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses investasi baik itu pemerintah, masyarakat, investor, penerima modal, dan pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambarsari, Indah, and Didit Purnomo. "Studi Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1. 2005.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal; Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 2010.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Rachbini, Didik J., *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik*, Jakarta, PT.Indeks, 2008.
- Rahmah, Mas, *Hukum Investasi*, Jakarta Timur, Kencana, 2020.
- Raisul, Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Hans Kelsen), Bandung, Nusa Media, 2011.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.
- Shadily, Hasan, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Rosda Karya, 2005.

Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.

Wiranata, I Gede AB, "*Hukum Penanaman Modal*", Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, 2007.

B. Jurnal Ilmiah

Fudika, Moza Dela, Ellydar, and Saifuddin Syukur. "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2, 2022.

Hidayatullah, Syarif, and Ditha Wiradiputra. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1, 2022.

Hidayatullah, Syarif, and Ditha Woradiputra. "Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2. 2021.

Mahadiansar, Mahadiansar, Ramadhani Setiawan, Eki Darmawan, Fitri, dan Kurnianingsih. "Realitas Perkembangan Investasi Asung Langsung Di Indonesia Tahun 2019." *Matra Pembaruan* 5, no. 1, 2021.

Mahersa, Rheina Alifa, Rani Apriani, "Dampak Undang-Undang Omnibus Law Terhadap Iklim Investasi di Indonesia", Vol.9 No.3, 2022.

Muda, Iskandar, dan Muhammad Kadafi, "Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya", *Jurnal Yudisial*, Vol.6, April 2013.

Nurhayati, Yati, dkk., *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia*, Vol.2, Issue.1, 2021.

Panggabean, Sriayu Aritha, and Amaludin Sikumbang. "Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro." *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2, 2023.

Purnama, Nizar Sukma, and Hanny Amelia. "Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Pemuliaan Hukum* 4, no. 1, 2021.

Sakka, H. Ambo, "Pengaruh Investasi dalam Research and Development Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No.1 Jilid 9, 2004.

Santoso, Hari Agus. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2, 2021.

Suska, 2012, “Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9 no.2

Wardani, Riska Putri, and Sunny Ummul Firdaus. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4, 2022.

Yusliwidaka, Arnanda. “Menakar Efektivitas Konsep Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 2, 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

D. Internet dan Lainnya

Abdullah, Muhaimin, 30 Maret 2023, “*Tuntut Cabut Omnibus Law, Ribuan Mahasiswa Lampung Turun ke Jalan*”, RILISID, <https://lampung.rilis.id/Peristiwa/Berita/Tuntut-Cabut-Omnibus-Law-Ribuan-Mahasiswa-Lampung-Turun-ke-Jalan-eFbX8nO>.

Arfana, Nano Tresna. “DPR Dan Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Justru Menyerap Tenaga Kerja Indonesia.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17361>.

Athifah, Nienda Farras. “Di Lampung Banyak Jalan Rusak, Ada Apa Dengan Anggaran Infrastrukturnya.” Metro.Tv, 2023. <https://www.metrotvnews.com/play/bVDCOmLP-di-lampung-banyak-jalan-rusak-ada-apa-dengan-anggaran-infrastrukturnya>.

Christian, David. “7 Alasan Mengapa Investor Asing Berinvestasi Di Indonesia.” Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-alasan-mengapa-investor-asing-berinvestasi-di-indonesia-lt6310715bb46de/>.

Febi. “Lampung, Surga Baru Indonesia.” Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2021.

<https://ps.febi.radenintan.ac.id/karya-mahasiswa/lampung-surga-baru-indonesia/>.

Hadiyatna, Dian. “Kriminalitas Di Bandar Lampung Naiik 34,79 Persen.” Antara Lampung, 2023. <https://lampung.antaranews.com/berita/669183/kriminalitas-di-bandarlampung-naik-3479-persen-pada-2022>.

Informasi, Kementerian Komunikasi dan. “SiCANTIK Cloud.” Kominfo, 2023. <https://layanan.kominfo.go.id/faqs/76080863759d4cd149ac672004298453>.

Jakarta, Koran. “Prosedur Perizinan Dan Birokrasi Harus Dibenahi.” Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2014. <https://kemenperin.go.id/artikel/10302/Prosedur-Perizinan-dan-Birokrasi-Harus-Dibenahi>.

Kamdani, Shinta Widjadja. “Undang-Undang Cipta Kerja Dongkrak Investasi.” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021. <https://dpmptsp.bantenprov.go.id/public/Berita/topic/975>.

Limanseto, Haryo. “Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi.” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2942/implementasi-uu-cipta-kerja-dorong-investasi->.

Nurhanisah, Yuli. “Undang-Undang Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Bagi Usaha Dan Investasi.” Indonesia Baik, 2021. <https://indonesiabaik.id/infografis/uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan-bagi-usaha-dan-investasi>.

RI, Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian, “*Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*” (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020).